



Stronger,
for Your Digital Experience

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Mei 2019
Waktu : 13.30 WIB WIB s.d selesai
Tempat : Ballroom Hotel Four Seasons
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta Selatan 12710

Agenda RUPST Telkom

- 1** Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018
- 2** Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
- 3** Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018
- 4** Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2019
- 5** Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019
- 6** Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- 7** Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

AGENDA 1 dan 2

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.**
- 2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Agenda 1 dan 2

- **Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018.**
- **Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 18 ayat 9 dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 32/2014”).

Penjelasan

- Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian, serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2018 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan (www.telkom.co.id) dan laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Laporan auditor dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No. 0090/2.1032/AU.1/06/0691-2/1/IV/2019 tanggal 29 April 2019.
- Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No. 00046/2.1032/AU.2/11/0687-2/1/I/2019 tanggal 24 Januari 2019.

AGENDA 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018

Agenda 3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 21, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 26 ayat (1) POJK 32/2014.

Penjelasan

Laba Bersih Telkom untuk tahun buku 2018 akan dialokasikan untuk:

1. Dividen bagi Pemegang Saham.
2. Laba Ditahan untuk mendukung kegiatan investasi Perseroan.

AGENDA 4

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019

Agenda 4

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2018, Gaji dan Honorarium berikut Fasilitas serta Tunjangan lainnya untuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2019

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
- Pasal 26 ayat (1) POJK 32/2014.

Penjelasan

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dapat diberikan kuasa kepada pemegang saham seri A Dwiwarna.
- Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/06/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

AGENDA 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019

Agenda 5

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 21 ayat 2 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat 2 huruf b.a.5. dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 36A POJK 32/2014.
- Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Penjelasan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik.

AGENDA 6

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Agenda 6

Perubahan Anggaran Dasar

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 25 ayat (5) *juncto* Pasal 28 dan Pasal 23 ayat 6 huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan

Perubahan Anggaran Dasar terdiri dari :

- a. Penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- b. Perubahan batasan kewenangan atas perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis Dewan Komisaris Perseroan dalam hal kerjasama dengan Anak Perusahaan yang terkonsolidasi dan Afiliasi Perseroan serta usulan pengangkatan anggota Direksi Perseroan untuk menjadi calon Anggota Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan Perseroan.

AGENDA 7

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Agenda 7

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, Pasal 23 ayat 6 huruf b, dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
-

Penjelasan

- Sebagai BUMN dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Saat ini Perseroan belum menerima daftar usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan belum dapat memberikan nama-nama kandidat melalui proxy.